

## PERKAWINAN ANAK

2026

PERDAKAB. DEMAK NO. 4 LD KABUPATEN DEMAK 2026 / NO. 4, 27 HLM.

### PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

- ABSTRAK:
- bahwa Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak serta harkat dan martabat yang harus dilindungi, termasuk perlindungan dari praktik perkawinan Anak,
  - bahwa setiap Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan praktik perkawinan Anak yang dapat menghambat tumbuh kembang Anak
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6, UU No 13 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang berdasarkan nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, keadilan, hak anak, kesetaraan gender dan inklusi sosial, dan partisipasi anak. Pencegahan perkawinan anak dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas dan anak dari kelompok rentan.
- CATATAN:
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Juni 2026
  - Pada saat Perda ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah mengenai upaya Pencegahan Perkawinan Anak dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini.
  - Peraturan pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
  - Penjelasan 4 halaman.